



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**  
Nomor : W5-A/184/HM.00/II/2019

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TAHUN 2019**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan zona integritas di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
  - b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK) Pengadilan Tinggi Agama Jambi
  - c. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Agama Jambi
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
  - 6. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  - 7. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - 10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.1-144/KMA/ SK/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  - 11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah No. 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Publik –Pembaruan Peradilan.
  - 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung R.I.;
  - 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
  - 14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.
  - 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 261 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK) Tanggal 12 Februari 2019

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TAHUN 2019;**

- Pertama : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir
- Kedua : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani
  - b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi
  - c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada Tanggal : 10 Januari 2019  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama

**Drs. H. Mukhlis, S.H.,M.Hum**  
NIP. 19560226 198303 1 001



**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

NOMOR : W5-A/184/HM.00/I/2019

TANGGAL : 10 Januari 2019

---

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TAHUN 2019**

- Pembina : Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
- Ketua : Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.  
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
- Koordinator Teknikal Zona Integritas : Drs. Alimurhawas  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi
- Koordinator Operasional Zona Integritas : H. Idris Latif, S.H., M.H.  
Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jambi
1. Komponen Manajemen Perubahan
- Koordinator : Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.
- Anggota : 1. Drs. M. Nasir Daud  
2. Syafrudin, S.Ag.  
3. Drs. Aidil Mujahid  
4. Ahmad Ghufuran, S.E., M.M.  
5. Gusmiyanti Fitriyani, S.H
2. Komponen Penataan Tatalaksana
- Koordinator : Drs. Alimurhawas
- Anggota : 1. Drs. Jumaani Soleh  
2. H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H.  
3. Nur Mulyanti, S.H., M.H.  
4. Rini Hapsari S, S.E., M.H  
5. Wiwit Rahmadhani, S.E., M.E.Sy
3. Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
- Koordinator : H. Idris Latif, SH., MH
- Anggota : 1. Hj. Mayatu Sofia, S.H., M.H  
2. Muthiya Sari, S.Sos, M.H  
3. Hj. Ummi Kalsum, M.H.  
4. Panca Indria Tari, A.Md
4. Komponen Penguatan Akuntabilitas
- Koordinator : Drs. H. Mas'ud
- Anggota : 1. Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I.  
2. Budi Barliansyah, S.E.  
3. Mawardi, S.H., M.H.  
4. M. Ukbah Rizal, S.Kom  
5. Enita, S.H
5. Komponen Penguatan Pengawasan
- Koordinator : Drs. H. Paskinar Said
- Anggota : 1. Drs. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy.  
2. Sahril, S.H., M.H.  
3. Drs. Namlis, M.H.  
4. Tri wahyuni, S.Kom., M.H  
5. Vina Amrina

6. Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Koordinator : Drs. H. Lazuardi S, M.H.I.  
Anggota : 1. Drs. H. Entang Mahmud Azis, SH  
2. Henry Hanafi, S.H.,M.H.  
3. Dian Sari Wulandari, S.Ag.,M.H.  
4. Hj. Yahidah, S.H.,M.H.  
5. Widianingsih W, A.Md

7. Komponen Hasil : Terwujudnya Peradilan yang Bersih dan Bebas KKN dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

- Koordinator : Drs. H. Bustamin Hp, S.H.,M.H.  
Anggota : 1. Faizal, S.H.,M.H.  
2. Drs. Zubir Ishak, M.H.  
3. Baharuddin Djalil, S.H.  
4. Rovel Rinaldi, S.H.I.,M.H.  
5. Imron Hidayat, S.Kom.  
6. Bambang S.E.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada Tanggal : 10 Januari 2019  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama

**Drs. H. Mukhlis, S.H.,M.Hum**  
NIP. 19560226 198303 1 001